

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 020/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2018

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN terdiri atas Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- 2 : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan; ✓
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✗
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234; ✗
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ✗
- 1 : 5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

kpu

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/II/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal Februari 2018 ;
2. Dst,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR**

PERTAMA

- : Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KETIGA

- : Kelompok Kerja, sebagaimana dimaksud dictum pertama diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEEMPAT

- : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 20 Februari 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



ANNAHRIR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENYUSUNAN ANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag., M.Si	-	Pengarah	
2.	Neli Eponi, S.Pd	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
4.	Dra. Massuryati	-	Ketua	
5.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Sekretaris	
6.	Amrah Muslimin, ST	IV/a	Anggota	
7.	Amrah Muslimin, SE., M.Si	-	Anggota	
8.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	-	Anggota	
9.	Zulkarnain, SE., M.Si	IV/a	Anggota	
10.	Ellya Agustina, SE	III/d	Anggota	
11.	Iraini, A.Md	II/d	Anggota	
12.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	

DITETAPKAN DI : Indralaya
 PADA TANGGAL : 20 Februari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Ogan Ilir,



ANN A H R I R